



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 27) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Kepolisian Resort Karangasem;
  - c. Komando Distrik Militer;
  - d. Kejaksaan Negeri Amlapura;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. dihapus;
  - i. dihapus;
  - j. dihapus;
  - k. dihapus;
  - l. dihapus;
  - m. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - n. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - o. Bagian Administrasi Pemerintahan;
  - p. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - q. dihapus;
  - r. Bagian Perlengkapan;
  - s. dihapus;
  - t. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - u. Camat;
  - v. Kapolsek;
  - w. Danramil; dan
  - x. Unsur Organisasi Perangkat Daerah lainnya yg dianggap perlu.
  
- (2) Jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan dan ketersediaan personil pada unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI KARANGASEM,  


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNAYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 39